

222

KOORDINASI STAF

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Kota Bukittinggi
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Tanggal : 13 Mei 2019
Nomor : 551/17/ DISHUB-BKT/V/2019
Perihal : Mohon Koreksi Draft Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi

Dengan hormat,

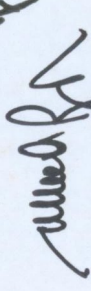
Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan Pasal 27 Perda ini serta surat Sekda kota Bukittinggi Nomor 180/832/Huk-2019 tanggal 09 april 2019, bahwa perlu dibuat Peraturan walikota untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 (Tata Cara Pembayaran), pasal 18 (Pengembalian Kelebihan Pembayaran), Pasal 19 (Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi) dan Pasal 21 (Kedaluwarsa Penagihan) Peraturan daerah ini.

Oleh sebab itu, bersama ini kami mohon bantuan dan kerjasama saudara kiranya dapat mengoreksi draft sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

★ KOTA BUKITTINGGI



Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP. 196610241993081001